

RANCANGAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN 2025

TENTANG

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAN PROGRAM ALIH PENGETAHUAN OLEH BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri perbankan serta mendukung alih pengetahuan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sektor perbankan, diperlukan pengaturan yang adaptif dan seimbang atas penggunaan tenaga kerja asing;

 b. bahwa pengaturan penggunaan tenaga kerja asing pada sektor perbankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan perlu dilakukan penggantianagar sejalan dengan perkembangan kebijakan ketenagakerjaan nasional dan dinamika kebutuhan industri perbankan;

c. bahwa dalam rangka menjaga kesetaraan dan memperkuat hubungan internasional yang adil, diperlukan pengaturan yang mempertimbangkan prinsip resiprositas dalam penggunaan tenaga kerja asing oleh bank umum, termasuk terhadap negara asal tenaga kerja asing dan peluang pengembangan tenaga kerja Indonesia di luar negeri;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan oleh Bank Umum

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAN PROGRAM ALIH PENGETAHUAN OLEH BANK UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.
2. Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KCBLN adalah Bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri.
3. Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KPBLN adalah kantor dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri, yang bertindak hanya sebagai penghubung antara bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri dengan nasabahnya di Indonesia.
4. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia.
5. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah tenaga kerja warga negara Indonesia.
6. Kualifikasi Keahlian adalah pemenuhan persyaratan suatu keahlian di bidang tertentu yang didapatkan dari pendidikan dan pengalaman kerja.
7. Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi KCBLN.
8. Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi KCBLN.
9. Pimpinan KCBLN adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
10. Pemimpin KPBLN adalah pejabat yang diangkat oleh kantor pusat bank yang berkedudukan di luar negeri untuk memimpin kantor perwakilan di Indonesia.
11. Pejabat Eksekutif adalah pejabat Bank yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank.
12. Tenaga Ahli atau Konsultan adalah perorangan yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar Kualifikasi Keahlian yang memadai.
13. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk Bank, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Pemegang Saham Pengendali bagi Bank yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:
15. memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
16. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II

PRINSIP PENGGUNAAN TKA OLEH BANK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

1. Bank dan KPBLN dapat menggunakan TKA dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Selain memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dan KPBLN harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Dalam penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dan KPBLN wajib mempertimbangkan terlebih dahulu ketersediaan TKI.

Bagian Kedua

Jabatan, Bidang Tugas, dan Jangka Waktu

Paragraf 1

Jabatan yang Dapat Menggunakan TKA

Pasal 3

1. Bank yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing hanya dapat menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan:
2. Direksi;
3. Dewan Komisaris;
4. Pejabat Eksekutif;
5. Jabatan tertentu yang berkaitan dengan:
6. Jabatan yang memberikan kontribusi keahlian khusus untuk pengembangan sistem, teknologi, dan inovasi perbankan; dan/atau
7. Jabatan yang memerlukan pemahaman bahasa, budaya, dan sistem hukum dari negara tertentu guna melayani nasabah asing dengan efektif; dan/atau
8. Tenaga Ahli atau Konsultan
9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi KCBLN dan Bank yang beroperasi sebagai bank digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum.
10. Dalam hal Bank menggunakan TKA sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib memenuhi ketentuan:
11. mayoritas anggota Direksi merupakan warga negara Indonesia;
12. 50% (lima puluh persen) atau lebih dari anggota Dewan Komisaris merupakan warga negara Indonesia.
13. mayoritas Pejabat Eksekutif merupakan warga negara Indonesia.

Pasal 4

1. Bank yang kurang dari 25% (dua puluh lima persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, hanya dapat menggunakan TKA untuk jabatan Tenaga Ahli atau Konsultan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bank yang memenuhi kriteria:
3. kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing terhadap bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen), namun warga negara asing dan/atau badan hukum asing merupakan PSP Bank; atau
4. terdapat unsur Pengendalian dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing terhadap Bank.
5. Bank yang memenuhi kriteria pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan TKA untuk jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Tenaga Ahli atau Konsultan.

Pasal 5

1. Bank wajib memastikan penggunaan TKA sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris memenuhi persyaratan:
2. dinyatakan disetujui dalam penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
3. memiliki pengetahuan tentang Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan bahasa Indonesia.
4. KPBLN wajib memastikan penggunaan TKA sebagai Pemimpin KPBLN memenuhi persyaratan dinyatakan disetujui dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.
5. Bank wajib memastikan penggunaan TKA sebagai Pejabat Eksekutif memenuhi persyaratan:
6. memiliki pengalaman dan keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan ditempati;
7. tidak merangkap jabatan pada Bank, perusahaan, atau Lembaga lain;
8. diberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia;
9. jabatan eksekutif yang akan ditempati berada pada 1 (satu) tingkat di bawah direktur; dan
10. hanya diperkenankan untuk jabatan yang berada di kantor pusat Bank.
11. Bank dan KPBLN wajib memastikan penggunaan TKA sebagai Tenaga Ahli atau Konsultan memenuhi persyaratan:
12. Kualifikasi Keahlian; dan/atau
13. tidak merangkap jabatan pada Bank, perusahaan, atau lembaga lain, rangkap jabatan dimungkinkan untuk LJK lainnya yang masih berada di 1 (satu) grup konglomerasi keuangan atau kelompok usaha Bank;

Pasal 6

1. KCBLN hanya dapat menggunakan TKA untuk jabatan pimpinan kantor cabang dan/atau Tenaga Ahli atau Konsultan.
2. Dalam hal KCBLN menggunakan TKA sebagai pimpinan kantor cabang sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi ketentuan paling sedikit terdapat 1 (satu) orang pimpinan kantor cabang merupakan warga negara Indonesia.
3. KPBLN hanya dapat menggunakan TKA untuk jabatan Pemimpin KPBLN dan/atau Tenaga Ahli atau Konsultan.

Paragraf 2

Bidang Tugas yang Dapat Menggunakan TKA

Pasal 7

1. Bank hanya dapat menggunakan TKA pada bidang tugas:
2. pihak utama, meliputi Direksi dan Dewan Komisaris;
3. tresuri;
4. manajemen risiko;
5. teknologi informasi;
6. kredit atau pembiayaan;
7. hubungan investor;
8. pemasaran;
9. keuangan;
10. operasional; dan/atau
11. audit intern
12. Bank dilarang menggunakan TKA pada bidang tugas:
13. personalia; dan
14. kepatuhan.

Paragraf 3

Jabatan dan Bidang Tugas Lainnya

Pasal 8

1. Penggunaan TKA untuk jabatan selain yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 dan/atau bidang tugas selain yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hanya dapat dipertimbangkan untuk kasus tertentu dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar rekomendasi penggunaan TKA oleh Bank kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
3. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
4. kebutuhan Bank;
5. ketersediaan dan kemampuan TKI;
6. pemenuhan kriteria yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Bank dalam mencari TKI untuk memenuhi kebutuhan tersebut;
8. upaya-upaya Bank dalam meningkatkan kemampuan dan keahlian TKI di internal Bank; dan/atau
9. prinsip resiprositas;

Paragraf 4

Jangka Waktu Penggunaan TKA

Pasal 9

1. Jangka waktu penggunaan TKA sebagai Direksi dan Dewan Komisarissesuai dengan rapat umum pemegang saham dimana periodesasi masa jabatan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum dan persetujuannya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
2. Dalam penggunaan TKA untuk jabatan Pejabat Eksekutif, jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dan Tenaga Ahli atau Konsultan, Bank hanya dapat menggunakan TKA dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
3. Dalam penggunaan TKA untuk jabatan selain yang diperkenankan dan/atau bidang tugas selain yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bank hanya dapat menggunakan TKA dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
4. Dalam hal terdapat jeda waktu dalam penggunaan TKA oleh Bank yang sama untuk jabatan dan/atau bidang tugas yang serupa, jangka waktu dihitung secara kumulatif.
5. Penghitungan jangka waktu secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila:
6. Penggunaan TKA pada Bank telah berlalu paling sedikit 3 (tiga) tahun sejak terakhir kali TKA tersebut bekerja di Bank dimaksud; dan/atau
7. Terdapat kebutuhan kompetensi yang sangat spesifik dan tidak tersedia di dalam negeri

Bagian Ketiga

Sanksi Administratif

Pasal 10

1. Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), dan/atau Pasal 9 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
2. Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), dan/atau Pasal 9 ayat (3), Bank dikenai sanksi administratif berupa penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank.
3. Dalam hal Bank yang menjadi pihak utama Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
4. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), dan/atau Pasal 9 ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

BAB III

TATA CARA PENGGUNAAN TKA OLEH BANK

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 11

1. Bank yang akan menggunakan TKA wajib menyampaikan rencana penggunaan TKA kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rencana bisnis Bank.
2. Rencana penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada bagian rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.
3. Rencana penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
4. usaha perekrutan atau pencarian TKI sebelum menggunakan TKA;
5. alasan penggunaan TKA serta alasan tidak atau belum menggunakan TKI;
6. bidang tugas dan posisi atau jabatan yang akan diisi yang meliputi ruang lingkup pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan;
7. rencana jumlah kebutuhan;
8. jangka waktu penggunaan;
9. nama tenaga pendamping; dan
10. rencana program alih pengetahuan (*transfer of knowledge*):
11. rencana pelatihan untuk tenaga pendamping; dan
12. rencana pelatihan oleh TKA.
13. Rencana program alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g paling sedikit memuat:
14. rencana materi atau kompetensi yang akan dialihkan;
15. rencana metode pelaksanaan; dan
16. rencana waktu pelaksanaan dan hasil yang diharapkan.

Pasal 12

1. Perubahan terhadap rencana penggunaan TKA wajib dicantumkan dalam perubahan rencana bisnis Bank.
2. Penggunaan TKA di luar rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan:
3. dalam hal penggunaan TKA dilakukan sebelum penyampaian perubahan rencana bisnis Bank, Bank wajib melaporkan penggunaan TKA dalam perubahan rencana bisnis Bank; atau
4. dalam hal penggunaan TKA dilakukan setelah penyampaian perubahan rencana bisnis Bank, Bank wajib melaporkan penggunaan TKA dalam laporan realisasi rencana bisnis Bank.

Bagian Kedua

Permohonan Persetujuan

Pasal 13

1. Calon TKA yang akan menduduki jabatan sebagai Direksi, Dewan Komisaris, Pimpinan KCBLN, dan/atau Pemimpin KPBLN wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum TKA menduduki jabatan.
2. Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penggunaan TKA sebagai Direksi, Dewan Komisaris, Pimpinan KCBLN, dan/atau Pemimpin KPBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
3. Permohonan persetujuan penggunaan TKA sebagai Direksi, Dewan Komisaris, Pimpinan KCBLN, dan/atau Pemimpin KPBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Bank menyampaikan permohonan pengesahan rencana penggunaan TKA kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 14

1. Bank yang akan menggunakan TKA sebagai Pejabat Eksekutif dan/atau jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk memperoleh persetujuan menggunakan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan paling sedikit melampirkan dokumen:
3. 1 (satu) buah pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6 cm;
4. fotokopi paspor yang masih berlaku;
5. daftar riwayat hidup TKA;
6. fotokopi surat keterangan pengalaman kerja dari perusahaan sebelumnya dan sertifikat keahlian, profesi, pendidikan atau pelatihan;
7. fotokopi konsep kontrak kerja atau surat penugasan dari Bank;
8. rencana program alih pengetahuan tahunan selama TKA dimaksud dipekerjakan;
9. rencana penempatan dalam susunan organisasi dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab TKA disertai alasan penggunaan TKA; dan
10. contoh tanda tangan dan paraf.
11. Permohonan persetujuan penggunaan TKA kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara daring atau luring kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan kepada:
12. Departemen Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
13. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.
14. Dalam menyampaikan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank turut mencantumkan rencana jangka waktu penggunaan TKA sesuai dengan yang dicantumkan dalam rencana bisnis Bank.
15. Permohonan persetujuan menggunakan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Bank menyampaikan permohonan pengesahan rencana penggunaan TKA kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 15

1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan menggunakan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap.
2. Untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan menggunakan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
3. analisis dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
4. wawancara atau klarifikasi terhadap calon TKA dalam hal diperlukan; dan
5. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
6. Dalam hal permohonan persetujuan menggunakan TKA disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan menggunakan TKA kepada Bank yang melakukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
7. Dalam surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan jangka waktu penggunaan TKA.
8. Dalam menetapkan jangka waktu penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan:
9. rencana program alih pengetahuan yang dicantumkan dalam rencana penggunaan TKA;
10. prinsip resiprositas;
11. kebutuhan dan karakteristik posisi jabatan;
12. hasil analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen;
13. hasil wawancara atau klarifikasi terhadap calon TKA; dan/atau
14. hasil pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan TKA pada Bank yang mengajukan permohonan.
15. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jangka waktu penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih singkat daripada jangka waktu yang diajukan oleh Bank dalam permohonan.
16. Dalam hal permohonan persetujuan menggunakan TKA ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan.

Bagian Ketiga

Pelaporan Penggunaan TKA

Pasal 16

* + 1. Bank wajib melaporkan pengangkatan TKA sebagai Pejabat Eksekutif dan/atau jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan efektif dilampiri dengan dokumen pendukung.
		2. Penyampaian laporan pengangkatan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
		3. Pengenaan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan pengangkatan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 17

1. Bank wajib melaporkan pengangkatan TKA sebagai Tenaga Ahli atau Konsultan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pengenaan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan pengangkatan TKA sebagai Tenaga Ahli atau Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat

Program Alih Pengetahuan

Pasal 18

1. Bank yang menggunakan TKA sebagai Pejabat Eksekutif, jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dan/atau Tenaga Ahli atau Konsultan, wajib menyelenggarakan alih pengetahuan (*transfer of knowledge*).
2. Kewajiban alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
3. penunjukan paling sedikit 2 (dua) orang TKI sebagai tenaga pendamping untuk 1 (satu) orang TKA;
4. pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
5. pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh TKA dalam jangka waktu tertentu yang dapat dilakukan melalui:
6. Seminar;
7. Pelatihan (*training*);
8. Kursus singkat; dan/atau
9. Program alih pengetahuan lainnya,

yang diselenggarakan secara daring dan/atau luring kepada pegawai Bank.

1. Pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan kepada mahasiswa dan/atau masyarakat umum.

Pasal 19

Bank yang menggunakan TKA menugaskan pegawai TKI ke luar negeri, termasuk namun tidak terbatas pada penempatan di kantor pusat, kantor cabang luar negeri, atau entitas anak dari kantor pusat, dalam rangka pengembangan kompetensi dan pertukaran talenta secara berkelanjutan.

Bagian Kelima

Penyampaian Laporan Realisasi

Pasal 20

1. Bank wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan TKA kepada Otoritas Jasa Keuangan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Laporan realisasi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam laporan realisasi rencana bisnis Bank setiap akhir tahun.

Pasal 21

1. Dalam penyampaian laporan realisasi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bank wajib melaporkan realisasi:
2. penggunaan TKA berbasis kinerja; dan
3. pelaksanaan program alih pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
4. Laporan realisasi penggunaan TKA berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
5. nama, jabatan, dan bidang tugas TKA;
6. rincian tugas dan proyek strategis;
7. indikator kinerja utama (KPI);
8. hasil evaluasi atas kinerja TKA;
9. nama tenaga pendamping TKA;
10. hasil evaluasi terhadap tenaga pendamping;
11. pendidikan atau pelatihan kepada tenaga pendamping; dan
12. lembaga penyelenggara pendidikan atau pelatihan;
13. rencana TKI yang menggantikan (*succession plan*)
14. Laporan realisasi pelaksanaan program alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
15. nama, jabatan, dan bidang tugas TKA;
16. waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan;
17. jumlah peserta;
18. jangka waktu kegiatan;
19. materi kegiatan;
20. dokumentasi kegiatan;
21. nama TKI/peserta;
22. jabatan dan bidang tugas TKI/peserta (dalam hal peserta merupakan pegawai Bank);
23. metode alih pengetahuan;
24. tujuan alih pengetahuan;
25. indikator hasil (*output*); dan
26. evaluasi hasil (*outcome*);

Pasal 22

Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan evaluasi atas efektivitas program alih pengetahuan yang dilaporkan dalam laporan realisasi pelaksanaan program alih pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan menetapkan tindak lanjut.

Bagian Keenam

Perpanjangan Jangka Waktu

Pasal 23

1. Dalam hal jangka waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) lebih singkat dari 5 (lima) tahun, Bank dapat melakukan permohonan perpanjangan penggunaan TKA kepada Otoritas Jasa Keuangan sepanjang keseluruhan waktu bekerja di Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
2. Dalam hal Bank yang menggunakan TKA sebagai Tenaga Ahli atau Konsultan jangka waktunya lebih singkat dari 5 (lima) tahun, Bank dapat melakukan permohonan perpanjangan penggunaan TKA kepada Otoritas Jasa Keuangan sepanjang keseluruhan waktu bekerja di Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
3. Permohonan perpanjangan penggunaan TKA dapat dilakukan dalam hal:
4. TKA menunjukkan kinerja yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank; dan
5. Program alih pengetahuan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan.
6. Bank yang akan melakukan permohonan perpanjangan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan turut mempertimbangkan laporan realisasi penggunaan TKA yang disampaikan Bank dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).

Pasal 24

1. Dalam hal Bank memerlukan tambahan waktu penggunaan TKA setelah jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir, Bank dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penggunaan TKA kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Perpanjangan jangka waktu penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan:
4. TKA menunjukkan kinerja yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank;
5. Kebutuhan kompetensi yang sangat spesifik dan tidak tersedia di dalam negeri;
6. Efektivitas pelaksanaan program alih pengetahuan; dan/atau
7. Prinsip resiprositas dan/atau pelaksanaan penugasan pegawai TKI ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;

Pasal 25

Ketentuan permohonan persetujuan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 berlaku secara *mutantis mutandis* untuk permohonan perpanjangan jangka waktu penggunaan TKA.

Bagian Ketujuh

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 26

1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta Bank memberhentikan TKA dalam hal:
2. Informasi atau dokumen yang diberikan Bank tidak benar atau palsu;
3. TKA dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang telah memperoleh keputusan hukum tetap; atau
4. TKA atau Bank tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam POJK ini setelah persetujuan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Bank wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberhentikan TKA.

Pasal 27

Bank melaporkan perjanjian kerja TKA yang diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Kedelapan

Sanksi Administratif

Pasal 28

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.

Pasal 29

1. Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (2), dan/atau Pasal 26 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
2. Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (2), dan/atau Pasal 26 ayat (2), Bank dikenai sanksi administratif berupa penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank.
3. Dalam hal Bank yang menjadi pihak utama Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
4. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (2), dan/atau Pasal 26 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Bank, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, tetap berlaku dan mengikat bagi TKA.

Pasal 31

Kewajiban Bank yang menggunakan TKA yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tidak menghilangkan kewajiban Bank sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. Bank yang telah memperoleh persetujuan penggunaan TKA dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan masih menggunakan TKA, Bank tetap dapat melanjutkan penggunaan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
2. TKA yang menduduki jabatan sebagai Pejabat Eksekutif dan Tenaga Ahli atau Konsultan dan telah menjabat selama kurang dari 5 (lima) tahun pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dapat diperpanjang jangka waktu penggunaannya hingga mencapai batas waktu maksimal 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan efektif TKA;
3. Bank melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap rencana penggunaan TKA yang sedang berjalan untuk diselaraskan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak POJK mulai berlaku; dan
4. Seluruh referensi terhadap frasa “pemanfaatan TKA” yang telah ada sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dimaknai sama dengan frasa “penggunaan TKA” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27184/peraturan-bank-indonesia-nomor-219pbi2000-tahun-2000?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PBI_2_2000) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6086); dan
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan,

 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal …

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR …



PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN 2025

TENTANG

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAN PROGRAM ALIH PENGETAHUAN OLEH BANK UMUM

* + - 1. UMUM

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Berdasarkan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator industri perbankan memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan mengenai kelembagaan bank yang salah satunya adalah kepengurusan dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset paling penting dari berbagai sumber daya yang dimiliki Bank, menempati tempat strategis, dan berperan signifikan di antara sumber daya lainnya terlebih Bank merupakan institusi yang mengandalkan kepercayaan masyarakat dalam menawarkan jasanya.

Dalam menghadapi era globalisasi, transformasi digital, dan dinamika pasar keuangan global, sektor perbankan nasional dituntut untuk meningkatkan daya saing, ketahanan, dan kapasitas inovasi. Salah satu strategi yang ditempuh oleh Bank adalah memperkuat struktur permodalan, termasuk melalui masuknya investasi asing yang berpotensi membawa konsekuensi terhadap peningkatan penggunaan TKA di Bank. Di sisi lain, kompleksitas layanan perbankan yang terus berkembang menuntut keahlian tertentu yang dalam kondisi tertentu belum sepenuhnya tersedia pada TKI. Oleh karena itu, penggunaan TKA oleh Bank harus bersifat selektif, berbasis kebutuhan nyata (*economic needs*), dan dirancang untuk mendukung pengembangan kompetensi SDM nasional melalui skema alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) yang terukur dan terencana.

Peraturan ini disusun untuk memberikan kepastian hukum, menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan keterbukaan ekonomi, serta memastikan bahwa penggunaan TKA dilakukan secara akuntabel, proporsional, dan mendukung terwujudnya industri perbankan yang sehat, efisien, dan berdaya saing global. Selain itu, peraturan ini juga sebagai bentuk penyederhanaan regulasi dimana tidak ada lagi ketentuan pelaksana atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini karena telah diatur secara komprehensif dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

* + - 1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

 Cukup jelas.

Pasal 2

 Ayat (1)

Cukup jelas.

 Ayat (2)

Cukup jelas.

 Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mempertimbangkan terlebih dahulu ketersediaan TKI” adalah Bank dan KPBLN melakukan penilaian internal secara wajar dan proporsional atas kemampuan dan ketersediaan TKI yang ada, baik yang berasal dari internal Bank maupun dari sumber lain, sebelum penggunaan TKA oleh Bank.

Penilaian yang dilakukan oleh Bank dan KPBLN tidak harus dilakukan melalui pembukaan lowongan pekerjaan secara terbuka, namun harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan mendukung prinsip pengutamaan penggunaan TKI.

Pasal 3

 Ayat (1)

Kepemilikan saham bank 25% (dua puluh lima persen) tersebut merupakan saham yang tercatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal terdapat kepemilikan saham Bank oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang diperoleh melalui pembelian di bursa efek dan tidak dicatatkan dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan, kepemilikan asing pada Bank dimaksud belum dapat diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan diperbaruinya catatan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan laporan dari Bank.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Jabatan Tenaga Ahli atau Konsultan merupakan jabatan perorangan, yaitu jabatan yang diisi oleh TKA secara individu karena kemampuan teknis atau individu yang mendapat penugasan dari perusahaan konsultansi sesuai bidang tugas yang dibutuhkan. Tenaga Ahli atau Konsultan merupakan jabatan yang diisi untuk jangka waktu terbatas untuk membantu Bank menangani masalah operasional yang baru atau yang untuk sementara belum dapat diatasi sendiri oleh Bank. Jabatan tersebut berada di luar struktur organisasi Bank, dan yang bersangkutan hanya berkewajiban untuk memberikan pendapat dan/atau melakukan pekerjaan tertentu sesuai kemampuan teknis yang dibutuhkan. Tenaga Ahli atau Konsultan tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang berpengaruh pada Bank.

 Ayat (2)

 Cukup jelas.

 Ayat (3)

 Huruf a

Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50% (lima puluh persen).

 Huruf b

 Cukup jelas.

 Huruf c

Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50% (lima puluh persen).

Pemenuhan persyaratan ini dapat dilakukan dengan menyampaikan daftar Pejabat Eksekutif di kantor pusat Bank beserta komposisinya.

Pasal 4

 Ayat (1)

Cukup jelas.

 Ayat (2)

Warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang dinyatakan Bank sebagai PSP atau melakukan Pengendalian harus telah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan.

 Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

 Ayat (1)

 Huruf a

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi lembaga jasa keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Cukup jelas.

 Ayat (3)

 Huruf a

Pemenuhan persyaratan ini antara lain dilakukan dengan menyampaikan surat keterangan mengenai pengalaman kerja dan sertifikat keahlian, profesi, pendidikan dan/atau pelatihan.

 Huruf b

 Cukup jelas.

 Huruf c

Pemenuhan fasilitas pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan mengenai penggunaan TKA.

 Huruf d

Pemenuhan persyaratan ini dapat dilakukan dengan menyampaikan struktur organisasi Bank.

 Huruf e

Bagi KCBLN, yang dimaksud dengan “kantor pusat Bank” adalah kantor yang menjadi induk operasional Bank tersebut di Indonesia.

 Ayat (4)

 Huruf a

Pemenuhan persyaratan Kualifikasi Keahlian antara lain dilakukan dengan menyampaikan surat keterangan mengenai pengalaman kerja dan/atau sertifikat keahlian.

 Huruf b

Rangkap jabatan untuk LJK lainnya yang masih berada di 1 (satu) grup konglomerasi keuangan atau kelompok usaha Bank dimungkinkan dalam rangka efisiensi dan sinergi.

Pasal 6

 Cukup jelas.

Pasal 7

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

Larangan menggunakan TKA pada bidang tugas personalia dan kepatuhan ini tidak berlaku pada kantor di luar negeri yang dimiliki oleh Bank. Kantor di luar negeri adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum.

Pasal 8

 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “kasus tertentu” antara lain:

1. kondisi apabila TKA tidak digunakan, Bank akan menghadapi risiko kerugian yang cukup signifikan; dan
2. TKI yang ada dinilai belum dapat memenuhi syarat keahlian yang dibutuhkan.

 Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

 Cukup jelas.

Huruf b

 Cukup jelas.

Huruf c

 Cukup jelas.

Huruf d

 Cukup jelas.

 Huruf e

 Upaya-upaya Bank dalam meningkatkan kemampuan dan keahlian TKI di internal Bank mencakup pelaksanaan program pengembangan kompetensi melalui penugasan pegawai TKI ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

 Huruf f

 Yang dimaksud dengan *"prinsip resiprositas"* adalah pertimbangan kesetaraan dalam hubungan kerja internasional, termasuk apabila negara asal TKA memberikan akses dan kesempatan yang sepadan bagi TKI, khususnya tenaga kerja di sektor perbankan, untuk dapat bekerja di negara tersebut.

Pasal 9

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Cukup jelas.

 Ayat (3)

 Cukup jelas.

 Ayat (4)

 Cukup jelas.

 Ayat (5)

 Huruf a

 Cukup jelas.

 Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebutuhan kompetensi yang sangat spesifik dan tidak tersedia di dalam negeri” adalah kompetensi yang hanya dimiliki oleh TKA serta tidak atau belum dapat digantikan oleh TKI.

Kompetensi teresebut antara lain mencakup:

1. Penguasaan sistem, proses, atau metodologi kerja tertentu yang bersifat internal dan belum umum diadopsi di Indonesia; dan/atau
2. Penguasaan bahasa dan/atau budaya asing tertentu yang secara langsung mendukung operasional dan strategi ekspansi bisnis internasional Bank, termasuk menjalin komunikasi dengan kantor pusat, afiliasi, mitra luar negeri, maupun calon nasabah asing.

Pasal 10

 Cukup jelas.

Pasal 11

 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” adalah Laporan rencana bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.

 Ayat (2)

Tata cara penyusunan dan penyampaian rencana penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Rencana program alih pengetahuan dapat mencakup rencana penugasan pegawai TKI ke luar negeri.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

 Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

 Huruf a

 Cukup jelas.

 Huruf b

 Cukup jelas.

 Huruf c

 Cukup jelas.

 Huruf d

 Cukup jelas.

 Huruf e

Yang dimaksud dengan “surat penugasan” adalah surat penugasan kerja dari kantor pusat, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri atau kantor perwakilan dalam hal terdapat pemanfaatan Tenaga Kerja Asing.

 Huruf f

 Cukup jelas.

 Huruf g

 Cukup jelas.

 Huruf h

 Cukup jelas.

Ayat (3)

 Cukup jelas.

Ayat (4)

 Cukup jelas.

Ayat (5)

 Cukup jelas.

Pasal 15

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Cukup jelas.

 Ayat (3)

 Cukup jelas.

 Ayat (4)

 Cukup jelas.

 Ayat (5)

 Huruf a

 Cukup jelas.

 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “prinsip resiprositas” lihat penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf f.

 Huruf c

 Cukup jelas.

 Huruf d

 Cukup jelas.

 Huruf e

 Cukup jelas.

 Huruf f

 Cukup jelas.

 Ayat (6)

 Cukup jelas.

 Ayat (7)

 Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud “pengangkatan efektif” adalah telah diterbitkannya seluruh izin kerja dan izin tinggal bagi TKA yang dipekerjakan dari instansi yang berwenang.

Dokumen pendukung berupa:

1. fotokopi kontrak kerja;
2. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
3. fotokopi pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Ayat (2)

 Cukup jelas.

Ayat (3)

 Cukup jelas.

Pasal 17

 Cukup jelas.

Pasal 18

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Huruf a

Pendampingan TKA lebih dititikberatkan pada alih teknologi dan alih keahlian agar tenaga pendamping memiliki kemampuan yang dibutuhkan sehingga pada waktunya diharapkan dapat menggantikan TKA yang didampingi.

 Huruf b

Pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga pendamping dapat dilakukan melalui diberikan langsung oleh TKA dan/atau diberikan melalui lembaga pendidikan internal maupun eksternal.

 Huruf c

 Cukup jelas.

 Ayat (3)

Pelatihan atau pengajaran oleh TKA kepada mahasiswa dan/atau masyarakat umum dapat pula berupa kuliah umum dan bentuk lain yang dapat dipersamakan.

Pasal 19

Penugasan pegawai TKI ke luar negeri antara lain dapat berupa detasering (*secondment*). Dalam hal penugasan berupa detasering (*secondment*) ke luar negeri maka dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia bank umum.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

 Ayat (1)

 Huruf a

 Cukup jelas.

 Huruf b

Laporan realisasi pelaksanaan program alih pengetahuan mencakup pelaksanaan penugasan pegawai TKI ke luar negeri.

 Ayat (2)

 Cukup jelas.

 Ayat (3)

 Cukup jelas.

Pasal 22

 Cukup jelas.

Pasal 23

 Cukup jelas.

Pasal 24

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Cukup jelas.

 Ayat (3)

 Huruf a

 Cukup jelas.

 Huruf b

 Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (5) huruf b

 Huruf c

 Cukup jelas.

 Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip resiprositas” lihat penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf c.

Pasal 25

 Cukup jelas.

Pasal 26

 Cukup jelas.

Pasal 27

 Cukup jelas.

Pasal 28

 Cukup jelas.

Pasal 29

 Cukup jelas.

Pasal 30

 Cukup jelas.

Pasal 31

 Cukup jelas.

Pasal 32

 Cukup jelas.

Pasal 33

 Cukup jelas.

Pasal 34

 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …